



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MATARAM

LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Pendidikan No.37 Mataram NTB,Tlp.(0370) 641552, 638265
Fax. (0370) 638265, e-mail: lemlit_unram@yahoo.com

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PELAKSANAAN
INSENTIF RISET SINAS
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor: 52 L /UN18.12/PL/SINAS/2013

yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ir.H.Amiruddin,M.Si
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mataram
Alamat : Jln. Pendidikan No. 37 Mataram

Bertindak untuk dan atas nama Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mataram, selanjutnya dalam Surat Perjanjian Penugasan ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

Dan

1. Nama : Dr.Ir. Erwan,M.Si.
2. Nama: : Dr.Ir. Bambang Supeno, MP

Alamat : Fakultas Peternakan Unram , jln.Majapahit No. 62 Mataram

Masing-masing bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri serta sekaligus sebagai keseluruhan dalam team kerja yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Penugasan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pada hari ini Selasa tanggal Lima belas, bulan Januari, tahun Dua ribu tiga belas, kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Insentif Riset Sinas dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
NAMA PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan penelitian Insentif Percepatan Difusi dan Pemanfaatan Iptek yang berjudul :” Pemanfaatan Teknologi Pakan Lebah Tanpa Bunga Tanaman Untuk Menjadikan Pulau Lombok Sebagai Daerah Sentra Produksi Madu Nasional”

**PASAL 2
DASAR REFERENSI KERJA**

(1) Pelaksanaan pekerjaan harus dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan petunjuk-petunjuk lisan/tertulis dari PIHAK PERTAMA;

- (2) Dasar/referensi kerja pada ayat (1) merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan satu sama lain dengan surat perjanjian penugasan ini dan merupakan lampiran perjanjian.

PASAL 3 JUMLAH DANA

Jumlah dana pelaksanaan pekerjaan penelitian Insentif Riset Sinas Defusi dengan judul seperti tersebut pada pasal 1 adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) yang dibayarkan dari dana DIPA Satuan Kerja Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi Nomor: DIPA-042-01.1.4279222013 tanggal 5 Desember 2012

PASAL 4 TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran pekerjaan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan dilakukan dalam 3 (tiga) termin pembayaran sebagai berikut :
- a. Termin I : Sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar 30% x Rp. 200.000.000,- = Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA setelah penandatanganan kontrak disertai penyerahan proposal sebanyak 5 (lima) eksemplar (dokumen cetak dan elektronik) oleh PIHAK KEDUA; yang dituangkan dalam berita acara;
 - b. Termin II : Sebesar 50% dari nilai kontrak atau sebesar 50% x Rp. 200.000.000,- = Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), yang akan dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Kemajuan Pertama (dokumen cetak dan elektronik) yang dituangkan dalam Berita Acara;
 - c. Termin III/terakhir : Sebesar 20 % dari nilai kontrak atau sebesar 20 % x Rp. 200.000.000,- = Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan seluruh laporan dan diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi sisa dana, maka sisa dana tersebut dikembalikan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sampai selesai 100% ditetapkan selama 10 (sepuluh) bulan kalender terhitung sejak tanggal 15 (lima belas), Januari tahun 2013 dan berakhir sampai dengan tanggal 13 (tiga belas) Nopember tahun 2013.
- (2) Waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dapat diubah oleh PIHAK KEDUA kecuali dalam keadaan memaksa seperti diatur dalam pasal

- 11 perjanjian ini, atau adanya perintah penambahan pekerjaan oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis;
- (3) Apabila pelaksanaan pekerjaan ini tidak selesai dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka sisa dana dikembalikan ke Kas Negara.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

1. Hak PIHAK PERTAMA :
 - a. Memperoleh data dan informasi yang diperoleh dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Meminta dan menerima semua laporan secara periodik berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan insentif riset yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
2. Kewajiban PIHAK PERTAMA :
 - a. Membiayai kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, sesuai dengan judul kegiatan yang tercantum dalam pasal 1;
 - b. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

1. Hak PIHAK KEDUA:

Menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sebesar yang tercantum dalam pasal 4;
2. Kewajiban PIHAK KEDUA :
 - a. Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian penugasan ini;
 - b. Mentaati teguran/peringatan tertulis yang disampaikan PIHAK PERTAMA;
 - c. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA;

PASAL 7 PELAPORAN

(1) Jenis Laporan:

1. Proposal;
2. Laporan Kemajuan Pertama pelaksanaan kegiatan;
3. Laporan Kemajuan Kedua pelaksanaan kegiatan;
4. Laporan Akhir pelaksanaan kegiatan dilengkapi *executive summary* ;
5. Laporan Ringkas Hasil Litbang sesuai Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor : 04/M/PER/III/2007.
6. Laporan Penggunaan Dana (log book) keuangan; dan
7. Catatan Harian (log book) kegiatan.

(2) Penyampaian Laporan:

1. Proposal, sebanyak 5 (lima) eksemplar (dokumen cetak dan elektronik) disertai berita acara, disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA segera setelah dinyatakan diterima untuk didanai melalui Surat Keputusan Menteri Riset dan Teknologi;
2. Laporan Kemajuan Pertama sebanyak 4 (empat) eksemplar (dokumen cetak dan elektronik), disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA satu minggu sebelum dilakukan monitoring internal pertama;
3. Laporan Kemajuan Kedua sebanyak 4 (empat) eksemplar (dokumen cetak dan elektronik), disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA satu minggu sebelum dilakukan monitoring internal kedua;

4. Laporan Akhir pelaksanaan kegiatan dilengkapi *executive summary*, dan Laporan Ringkas Hasil Litbang sesuai Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor: 04/M/PER/III/2007, Surat Pernyataan Tidak Membeli Alat (dokumen cetak dan elektronik) disampaikan saat Kontrak Kerjasama berakhir yaitu tanggal 13 Nopember 2013;
5. Laporan Penggunaan Dana (Log book) keuangan :
 - a. Penggunaan dana tahap I (30%) diserahkan sebanyak 4 (empat) eksemplar disertai bukti penggunaan (kwitansi) bersama-sama dengan laporan kemajuan tahap I
 - b. Penggunaan dana Tahap II (50 %) diserahkan sebanyak 4 (empat) eksemplar disertai bukti penggunaan (kwitansi) bersama-sama dengan laporan kemajuan tahap II;
 - c. Penggunaan dana seluruhnya (100%) diserahkan sebanyak 5 (lima) eksemplar disertai bukti penggunaan (kwitansi) (1 asli dan 4 foto copy) disertai bukti penggunaan (kwitansi) bersama-sama dengan penyerahan Laporan Akhir.
6. Catatan harian (log book) kegiatan, diserahkan bersama-sama dengan laporan kemajuan tahap I dan laporan kemajuan tahap II serta pada saat penyerahan laporan akhir masing-masing sebanyak 4 (empat) eksemplar (1 asli dan 3 fotocopy).

PASAL 8 PERALATAN DAN HASIL PELAKSANAAN

- (1) Tidak diperkenankan membeli peralatan atau barang modal.
- (2) Hasil pelaksanaan Insentif Riset Sinas wajib dilaporkan kepada PIHAK PERTAMA;
- (3) Status hasil memuat nama, kondisi, lokasi dan nilai.

PASAL 9 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan ini sepenuhnya menjadi milik Pemerintah yang berda pada Satuan Kerja Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi, Deputi Bidang Sumber Daya Iptek dan Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek, yang pengelolaannya dilimpahkan kepada PIHAK PERTAMA melalui Perjanjian tersendiri;
- (2) Dalam hal terjadi tuntutan kepada PIHAK KEDUA atas penggunaan teknologi pihak lain, maka PIHAK PERTAMA terbebas dari segala tuntutan pihak lain tersebut.

PASAL 10 METERAI, PAJAK DAN BIAYA LAINNYA

Bea meterai, pajak dan biaya lainnya menjadi beban PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 11 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK yang mempengaruhi pelaksanaan Kontrak Kerjasama ini sehingga PEKERJAAN yang telah ditentukan dalam Kontrak Kerjasama ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Hal-hal yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini adalah peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan),

pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya, serta keadaan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

- (3) Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini harus dibuat oleh instansi/pejabat yang berwenang.
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender berdasarkan laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA, dan atas laporan tertulis PIHAK KEDUA akan mengadakan penelitian oleh tim yang dibentuk oleh PIHAK PERTAMA dan instansi yang berwenang, yang kemudian berdasarkan Berita Acara hasil penelitian tersebut akan dilakukan penyelesaian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kontrak Kerjasama ini.

PASAL 12 SANKSI/DENDA

- (1) Apabila PIHAK KEDUA berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terbukti melakukan penyimpangan, baik dalam melaksanakan kegiatan maupun pengelolaan keuangan yang dapat merugikan Negara maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi/denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PIHAK PERTAMA dapat memberlakukan sanksi kepada PIHAK KEDUA berupa :
 1. Menghentikan Insentif Riset Sinas berdasarkan surat perjanjian penugasan ini;
 2. Memasukkan PIHAK KEDUA ke dalam daftar sebagai lembaga yang tidak memenuhi syarat sebagai pelaksana Insentif Riset Sinas di masa mendatang.
 3. Memproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan PEKERJAAN menurut jangka waktu sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian penugasan ini dengan alasan tidak dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu per seribu) untuk setiap hari keterlambatan atau maksimum 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.
- (4) Pengembalian kerugian dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA
- (5) Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan disetorkan ke Kas Negara.

PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan di antara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK akan berusaha menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat ternyata tidak mencapai kata sepakat, maka penyelesaian perselisihan tersebut akan diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 14 AMANDEMEN

Perubahan isi surat perjanjian penugasan ini dapat dilakukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam suatu Amendemen, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat perjanjian penugasan ini.

**PASAL 15
LAIN-LAIN**

Perjanjian penugasan maupun pelaksanaannya tidak boleh dipindah-tangankan, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.

**PASAL 16
PENUTUP**

Perjanjian Penugasan ini dibuat dan ditandatangani di Mataram pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal dalam rangkap 8 (delapan), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, di mana 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, sedangkan selebihnya untuk instansi yang berkepentingan dengan Kontrak ini.

PIHAK PERTAMA

Lembaga Penelitian UNRAM



[Handwritten signature]
Ir. H. Amiruddin, M.Si.
NIP. 19621231 198703 1 024

PIHAK KEDUA

Team Pelaksana Penelitian,
Ketua Peneliti,

[Handwritten signature]
Dr. Ir. Erwan M. Si.

Anggota 1

[Handwritten signature]
Dr. Ir. Bambang Supeno, MP